

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1258K/PID.SUS/2016
TENTANG PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TUGAS AKHIR

STUDI KASUS

**Oleh :
Amung Koswara**

**NPM :
41151010150204**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Di bawah Bimbingan :
H. Riyanto S Akhmadi S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**VERDICT SUPREME COURT NUMBER 1258K / PID.SUS / 2016 CONCERNING THE
DECISION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTORS CONNECTED WITH
REGULATIONS REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING
CHANGES TO THE REGULATIONS NUMBER 31 OF 1999 CONCERNING
ERADICATION OF CORRUPTION CRIME**

Case Study

Submitted to fulfill one of the requirements to get a degree
Bachelor of Law at the Faculty Law of Langlangbuana University

Aranged By:

AMUNG KOSWARA
41151010150204

Specificty Program : Criminal Law

Supervisor:

H. RIYANTO S AKHMADI S.H., M.H.



FACULTY LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Amung Koswara
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010150204
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus
Judul Penulisan Tugas Akhir : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1258K/PID.SUS/2016 TENTANG
PUTUSAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Amung Koswara
NPM. 41151010150204

ABSTRAK

Di Indonesia, sifat dan bentuk korupsi sudah sistemik, sehingga menjadikan setiap upaya pemberantasan tidak otomatis mudah dilakukan hanya karena perubahan konstalasi politik yang demokratis. Korupsi sangat erat hubungannya dengan faktor penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan negara. Salah satu peristiwa penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang yaitu kasus korupsi yang menimpa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim selaku Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Pengadilan Negeri Bandung dengan jabatan Wakil Sekretaris. Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim merupakan perantara/makelar/calor dalam hal ganti rugi lahan yang menyalahi aturan, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim dinyatakan tidak bersalah, namun setelah diajukan upaya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandung maka Hakim Mahkamah Agung memberi putusan bersalah terhadap Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1258K/PID.SUS/2016. Berdasarkan hal tersebut yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1258K/PID.SUS/2016 serta apakah Aparatur Sipil Negara dapat menjadi perantara (makelar) untuk mendapatkan keuntungan.

Pembahasan studi kasus ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan non-yuridis yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1258K/PID.SUS/2016 telah sesuai. Namun, dari segi pertimbangan yuridis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1258K/PID.SUS/2016 masih kurang utamanya dari pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim. Mahkamah Agung seharusnya juga menggunakan Pasal 5 ayat (2) point j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, karena terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim telah menyalahgunakan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan sendiri. Hakim Mahkamah Agung seharusnya juga mempertimbangkan Pasal 4 point 2 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. Larangan bagi Aparatur Sipil Negara yang menjadi perantara (makelar) untuk mendapatkan keuntungan tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati ketentuan menyangkut kewajiban dan larangan dalam peraturan pemerintah tersebut dijatuhi hukuman disiplin, meliputi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

ABSTRACT

In Indonesia, the nature and form of corruption is systemic, so that every eradication effort is not automatically easy to do simply because of changes in democratic political constituencies. Corruption is closely related to the factor of abuse of authority or influence that exists in the position of a person as an official who deviates from the legal provisions so that these actions are detrimental to the economy and the country's finances. One of the incidents of abuse of authority or influence that is on the position of someone as a deviant official is the corruption case that befell Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim as the State Civil Apparatus assigned to the Bandung District Court with the position of Deputy Secretary. Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim is an intermediary / broker / broker in the case of land compensation which violates the rules, based on the decision of the Board of Judges of the Corruption Court at the Bandung District Court Number 126 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim was found not guilty, but after an appeal was filed by the Public Prosecutor from the Bandung District Attorney, the Supreme Court Judge gave a guilty verdict against Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim based on Supreme Court Decision No. 1258K / PID. SUS / 2016. Based on that, what is interesting to study is how the legal considerations of judges in the Supreme Court Decision Number 1258K / PID.SUS / 2016 and whether the State Civil Apparatus can be an intermediary (broker) to get profits.

The discussion of this case study the author uses normative juridical research methods that aim to look for the principles and foundations of positive legal philosophy, and find law in concreto. The specification of this research is analytical descriptive, which is not only describing the problem, but also analyzing through regulations that apply in criminal law. Data collection techniques are done through library research to obtain secondary data and field research to collect primary data.

The results of the study concluded that non-judicial considerations by the Supreme Court Judge in Decision No. 1258K / PID. SUS / 2016 is appropriate. However, in terms of judicial considerations the consideration of the Supreme Court Judge in Decision No. 1258K / PID. SUS / 2016 is still lacking mainly from the articles used to ensnare the accused Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim. The Supreme Court should also use Article 5 paragraph (2) point j of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, because the defendant Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim has abused his position to obtain or seek his own benefits. Supreme Court Judges should also consider Article 4 points 2 and 8 of Government Regulation Number 53 Year 2010 Regarding Discipline of Civil Servants. Prohibition for State Civil Servants who become intermediaries (brokers) to get the benefits implied in Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants of State Civil Servants who do not comply with the provisions concerning obligations and prohibitions in these government regulations are subject to disciplinary penalties, including minor disciplinary penalties, moderate disciplinary punishment, and severe disciplinary punishment.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat studi kasus yang berjudul : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1258K/PID.SUS/2016 TENTANG PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Dewi Rohayati S.H., M.H., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Didi Afendi (alm) dan Ibu Ai Yuningsih serta istri penulis Wartini, dan anak-anak penulis Kustiana Koswara, Dena Adi Purnama dan Dikdik Krisnayadi Koswara yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, 01 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi.....	11
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK.....	24
A. Masalah Hukum	24
B. Tinjauan Teoritik.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	32
4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	39
5. Tujuan Pidanaaan	47
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM.....	53
A. Ringkasan Putusan	53
B. Pertimbangan hukum	58
BAB IV ANALISIS KASUS	67
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1258K/PID.SUS/2016	67

B. Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Perantara (Makelar) Untuk Mendapatkan Keuntungan.....	74
--	----

BAB V KESIMPULAN	78
-------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP